



**TINDAK PIDANA PELAKU PORNOGRAFI DI TWITTER  
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

MEY SRI YANTI W.  
NIM 1910700004

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**TINDAK PIDANA PELAKU PORNOGRAFI DI TWITTER  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**MEY SRI YANTI W  
NIM : 1910700004**



**PEMBIMBING I**

**Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005**

**PEMBIMBING II**

**Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP.19850901 201903 1003**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Mey Sri Yanti W

Padangsidempuan, 18 Juli 2023

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
dan Ilmu Hukum  
UIN Syekh ali Hasan  
Ahmad Addary  
Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mey Sri Yanti W. berjudul "**Tindak Pidana Pelaku Pornografi Di Twitter Perspektif Hukum Pidana Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “ Tindak Pidana Pelaku pornografi Di Twitter Perspektif Hukum Pidana Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Juni 2023  
Pembuat Pernyataan



MEY SRI YANTI W  
NIM. 1910700004



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mey Sry Yanti W  
Nim : 1910700004  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tindak Pidana Pornografi Di Twitter Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 05 Juni 2023

Menyatakan,  
  
Mey Sry Yanti W  
NIM. 1910700004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Mey Sri Yanti W  
NIM : 1910700004  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pelaku Pornografi di Twitter Perspektif Hukum Pidana Islam

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006

Dr. Habibi, M. Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I, M.H  
NIP. 19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023  
Pukul : 14.30 s/d 16.30 WIB  
Hasil/ Nilai : 80,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,52 (Tiga Koma Lima Puluh Dua)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: *1996* /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pelaku Pornografi Di Twitter Perspektif Hukum Pidana Islam  
Ditulis Oleh : Mey Sri Yanti W  
NIM : 1910700004

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, *16* Agustus 2023  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*  
NIP: 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

Mama : MEY SRY YANTI W,  
Nim : 1910700004,  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **“TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI TWITTER  
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM“**

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penelitian ini ingin menjawab Tindak Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi di Twitter Dan sanksi Tindak Pidana Pornografi di Twitter Menurut Perpektif Hukum Pidana Islam. Dimana pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti buku , Undang-undang, (*Statute approach*). Tennis Dokumenter Dan pustaka salad pengumpulan datannya.

Hasil Penelitian Terhadap Tindak Pidana Pornografi Twitter Mempunyai banyak Kualifikasi BeBerdasarkan Undang-Undang No more. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dang Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berupa, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, memperjualbelikan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, mengajak, membujuk, melibatkan anak, Dan menyalahgunakan kekuasaan salad melakukan Tindak Pidana Pornografi di Twitter. Sanksi Tindak pidana pornografi di Twitter dikategorikan kepada jarimah ta'zir yaitu berupa sebagai objek/model Pornografi dental sengaja, seperti gambar atau film yang menggambarkab adengab persengamaan. Penggolongan Oknum/Pelaku Tindak Pidana Pornografi dikategorikan jarimah ta'zir. Sehingga pelakunya dapat dijatuhi human ta'zir yang berat ringannya ditentukan open ulil (penguasa)

Kata kunci: Pornografi, Twitter, Hukum pidana islam.



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Tindak Pelaku Pidana Pornografi Di Twitter Perspektif Hukum Pidana Islam”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag. sebagai pembimbing I Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Terimakasih yang teristimewa Kepada Orang Tua saya yang tercinta dan Tersayang ( Ibunda Warda) yang telah berperan penting dalam perjalanan Perkuliahan sampai selesainya skripsi ini dan Utamanya telah memberikan seluruh tenaga, kasih sayang yang penuh serta doa- doa yang selalu dipanjatkan kepada Peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Serta adik-adik peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Terimaksi Kepada Wildan Prisma Dalimunthe selaku orang yang selalu Mendampingi dalam mengerjakan skripsi dan memberikan Saran- Saran dalam skripsi ini dan Hingga akhirnya slesai skripsi peneliti.
8. Terimakasih Kepada Malicha Putri Siregar selaku sahabat Penulis yang selalu memberi dukungan Penuh dan motivasi atas selesainya skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Senior dan sebagai Kakak yang bernama Rabiatul Adawiyah Harahap yang selalu memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini serta memberikan arahan yang sangat baik kepada peneliti
10. Serta Keluarga besar prodi Hukum Pidana islam Khususnya angkatan ke-19 yang telah membantu dan saling suport hingga selesainya skripsi ini. Khususnya kepada sahabat saya Khoirotun Nisa yang selalu Memberi semangat penuh kepada Peneliti dalam Penyelesaian Skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 03 Juni 2023

**Mey Sry Yanti w.**  
**Nim. 1910700004**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematikan Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pornografi .....	17
B. Twitter.....	20
C. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III KAJIAN TEORI</b>	
A. Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam.....	32
a. Tindak pidana dalam Hukum pidana islam.....	36
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana islam .....	38
B. Pornografi dalam Hukum Positif .....	40
1. Pornografi Dalam KUHP .....	42
2. UU ITE No 11 Tahun 2008.....	43
3. UU Pornografi No 44 Tahun 2008.....	47

## **BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI TWITTER**

A. Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi di Twitter.....	50
1. Undang- Undang No 44 Tahun 2008.....	53
2. Undang- Undang No 19 Tentang perubahan atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE.....	54
B. Sanksi Tindak Pidana Pornografi di Twitter dalam Hukum Pidana Islam Dan dalam Hukum Positif.....	56
1. Sanksi Zina.....	59
2. Sanksi Pidana Pornografi Di Twitter dalam Hukum Positif.....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pornografi (*cyberporn*) suatu kejahatan sering ditemukan di jejaring sosial media. Kejahatan pornografi terdiri dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, melibatkan anak dan menyalahgunakan kekuasaan. Tindak pidana pornografi suatu hal yang sangat kompleks tidak dapat berdiri sendiri, melainkan gabungan dari beberapa hal masalah tentang pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, Akan tetapi menyangkut kehidupan masyarakat.

Dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang terjadi, sebagian besar dari motifnya adalah akibat konsumsi dari pornografi, ditemukan dari twitter, video dan audio yang terdapat dalam aplikasi tersebut<sup>1</sup>. Banyaknya Platfrom dikemajuan teknologi untuk memudahkan berinteraksi dengan mudah salah satunya itu Twitter, Platfrom ini sangat dikenal bagi kalangan muda sampai yang tua.

---

<sup>1</sup> Isnaini Enik, Penanggulangan tindak Pidana Pornografi dalam sosial media, Jurnal Independent, Vol, 2, No 2 1014 (28 Desember 2021), hlm. 25.



Sosial media twitter adalah salah satu jejaring yang mengandung Kejahatan pornografi tersebut. Muatan pornografi Terhadap sosial media banyak ditemukan secara bebas oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan sosial media, Dengan motif hanya mendapatkan kepuasan pribadi tanpa memikirkan kerugian bagi pengguna lainna. Penyebaran pornografi di sosial media sangat mudah didapatkan dari situs porno yang didaptkan di Twitter dengan konten tersebut terdapat pornografi lokal maupun nonlokal.

Dengan data dari kementerian komonikasi dan informasi terdapat pemblokiran konten pornografi di twitter di periode 1 Januari- 31 Desember 2022 terdapat penanganan terhadap 199.515 konten pornografi terhadap sosial media dari data yang tercatat, konten negatif platform twitter sebanyak 124.837 konten, disusul meta (facebook) sebanyak 50.440 konten, File sharing sebanyak 19,603 konten, telegram sebanyak 1,447 konten, google sebanyak 1.212 konten, Michat sebanyak 1.126 konten, Tiktok sebanyak 634 konten, mango live sebanyak 177 konten, dan Sanck video sebanyak sembilan konten. Berdasarkan data di atas menjelaskan dari semua perbandingan sosial media yang ada sampai yang ditangani oleh Kominfo Twitter menduduki data yang paling tingi dalam memuat konten pornografi<sup>2</sup>.

Penangulangan kejahatan pornografi tersebut dibuatnya UU Pornografi di atur dalam Undang- undang No. 44 Tahun 2008 tentang

---

<sup>2</sup><https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/701902/selama-2022-kominfo-blokir-238-226-konten-negatif&ved=2ahUKEwiZtKyhlo7->

berbagi bentuk tentang regulasi atas modus pornografi bagi siapapun yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana yang telah diterapkan dalam masyarakat, Begitu juga dalam studi ini adalah terhadap pengguna Twitter. Namun, dibutuhkan juga kebijakan *non penal policy* untuk membantu mengatasi dampak yang sangat buruk terutama pada moral masyarakat Indonesia.

Berdasarkan UU Pornografi No.44 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), maka dikenakan sanksi kepada pelaku tindak pidana Pornografi atas dasar pasal 29 tentang pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah),<sup>3</sup>

*“Undang-undang ini memuat pembatasan larangan yang menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran , pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan serta memberikan pembertan terhadap perbuatan pidana melibatkan anak. Dengan demikian muatan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008”*

Pornografi berpotensi melanggar Undang-Undang pornografi konten asusila tersebut pada aplikasi facebook dan twitter melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada pasal 45 yang berbunyi:<sup>4</sup>

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Bagi yang melanggar pasal di atas dapat di pidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Hal tersebut bisa dilihat dari dilakukannya uji materil di konsitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan alasan tersebut diperlukannya undang-undang yang baru sebagai bentuk respon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Maka dibentuklah undang-undang tentang perubahan itu no 19 tahun 2016.

Sebagaimana Putusan Pengadilanann Negri Tanah Grogot No,215/Pid/2021 PN Tgt terdapat kasus tindak pidana pornografi yang dilakukan dengan menyebarkan Vidio yang memuat Pornografi di Twitter. distribusikan melalui akun youtube dan twitternya, terdakwa memang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sengaja melakukan perbuatannya dengan sengaja dan memanfaatkan untuk menarik keuntungan pribadi<sup>5</sup>. Perbuatan yang dilakukan putusan di atas secara umum dikenal dengan perbuatan melanggar Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik karena menyebarkan materi yang melanggar konten pornografi di media social. Hal ini tentu menunjukkan bahwa sistem perumusan pada sanksi pidana pelaku penyebar konten pornografi di media sosial dapat dikenakan sanksi yang berlapis berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.<sup>6</sup>

Namun Dalam Hukum pidana Islam Tindak Pornogrifi tersebut digolongkan kepada jarimah Ta'zir. Sanksinya juga secara penuh menjadi wewenang penguasa Bisa dikenakan hukuman mati, hukuman jilid, dan kurungan penjara. Pornografi ini mengacu kepada zina, yang hukumnya dilarang (haram), dalam artian perbuatan yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat atau segala bentuk memperlihatkan. Tindak pidana zina (jarimah zina) termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud*.<sup>7</sup> yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah jarimah (Kelompok

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 215/Pid.B/2021/PN Tgt, tanggal 8 November 2021.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang- undang No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi,

<sup>7</sup> Musttufa Hasan & Beni Ahmad Saebani Op Cit, hlm.46-47.



jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, seperti rajam, didera, dan hukuman pengasingan (isolasi).<sup>8</sup>

Sanksi dalam delik perzinaan dalam Hukum Pidana Islam yakni Hukuman (*had*), Suatu perbuatan dinamai jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, persamaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya<sup>9</sup>. Adapun bentuk sanksi zina pada masa permulaan Islam sangat ringan, hanya dikurung di dalam rumah sampai ajalnya. ketentuan Al-Qur'an pada surat An Nisa (4) ayat 15 sampai 16 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۗ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan*

---

<sup>8</sup> Hakim, ishaq Kontribusi konsep zina dalam pembaharuan Hukum Pidana Indonesia thn, 200, hlm; 17

<sup>9</sup> Hakim Kontribusi konsep zina dalam pembaharuan hukum pidana indonesia thn, 2000, hlm; 70

*memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.70 (Q.S An-Nisa(4):15- 16).*

Berdasarkan ayat 15 dan 16 Surat An-Nisa tersebut di atas bahwa pidana bagi perempuan yang berbuat zina adalah kurungan di rumah dan tidak diizinkan keluar, sedangkan bagi laki-laki dicaci maki dengan ucapan kata-kata. Ketentuan sanksi tersebut kemudian dinasikh dengan Surat An- Nur (24) ayat 2 yang berbunyi.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>10</sup> ( Q.S. An Nur (24):2)’*

Jadi pada permulaan Islam bahwa sanksi pidana zina berbentuk *ta'zir*, dan tidak berbentuk *had*. Dengan ketentuan firman Allah dalam Surat An Nisa (4):15.<sup>11</sup> Kemudian sanksi tersebut di atas diganti dengan sanksi yang lebih berat, yaitu *had*, yakni dera bagi yang masih bujangan dan rajam bagi yang sudah menikah, sehingga berakhirilah hukuman yang temporer itu dengan diganti sanksi yang menakutkan dan menjerakan.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Op Cit, hlm.351

<sup>11</sup> Mu'amal Hamidy, Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni Jilid 2, Bina Ilmu, (Surabaya, 1993) hlm.77.

Orang yang berzina dapat dibagi menjadi dua yakni masih bujang dan telah menikah. Setiap kelompok dari keduanya punya hukum tersendiri.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan latarbelakang yang telah di tuliskan dan melihat fenomena tindak pidana pornografi di twitter semakin maraknya, dan kurangnya ketegasan hukum positif mengatur tindak pidana tersebut. Dibanding dengan Hukum pidana Islam sangat melarang untuk membuka aurat, apalagi perbuatan yang memicu melakukan zina. Maka dari latarbelakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI TWITTER MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.”**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa fokus masalah yang akan untuk diteliti yaitu sebagai berikut:

Difokuskan pada Tindak pidana pornografi di twitter, tindakan yang masih banyak dilakukan setiap pengguna sosial media twitter , ataupun fokus kepada Penyebar pornografi di twitter dan bentuk-bentuk tindak Pidana pornografi di twitter lainnya. dengan demikian fokus masalah in memberi penegakkan Melalui hukum positif dan hukum islam.

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, Al I'thisom, (Jakarta, 2010) hlm.605.

### C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

2. Pornografi

Pornografi adalah sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.<sup>14</sup>

3. Twitter

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). Twitter salah satu media sosial yang banyak dimanfaatkan sebagai tempat penyebarluasan pornografi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa Twitter banyak mengandung konten negatif, hingga saat ini

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 1

<sup>14</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hlm. 93

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membelokir 1,1 juta Situs dan akun media sosial yang memuat konten negatif di internet, 80% adalah konten pornografi.<sup>15</sup>

#### 4. Cyberporn

Cyberporn adalah suatu tindakan yang menggunakan dalam elektronik membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs. Cyberporn memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa betatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya<sup>16</sup>

#### 5. Prespektif hukum pidana islam

Prespektif hukum pidana islam adalah pandangan terhadap tindak pidana menurut Hukum Pidana islam baik individu maupun masyarakat baik dari segi budaya maupun peradaban.

---

<sup>15</sup> Suharyo, Penelitian Hukum Tentang Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus kasus Cyber Crime, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI), Hal.1

<sup>16</sup>Hendra Sitio pertanggung jawaban Pidana Cyber porn dalam kebijakan formulasi Hukum Pidana di indonesia (skripsi) UNNES 2017.

#### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka penulis memberikan Rumusan Masalah yaitu:

1. Kualifikasi Tindak Pidana pornografi di twitter?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana pornografi di twitter menurut prespektif hukum pidana Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Tindak Pidana pornografi di twitter
2. Untuk mengetahui Tindak Pidana Pornografi di Twitter menurut prespektif Hukum Pidana Islam.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:<sup>17</sup>

1. Kegunaan teoritis adalah dapat menambah keilmuan dan pengetahuan tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli online, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan berguna bagi penulis dan pembaca. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

---

<sup>17</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi ( Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), Hlm. 38.

Addary Padangsidimpuan pada umumnya juga sebagai pengembangan ilmu khususnya untuk mahasiswa prodi hukum pidana Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*), dengan cara berupa pengidentifikasikan secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian yang akan dilakukan.<sup>18</sup> Dan dalam penelitian ini peneliti akan memuat mengenai Kualifikasi tindak pidana pornografi di twitter dan sanksi tindak pidana pornografi dalam prespektif Hukum Pidana Islam.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder menurut menurut Hasan ialah data yang diperoleh ataupun dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Adapun menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang dimana peneliti harus mengumpulkan beberapa sumber data yang diperlukan dalam proses penelitian guna agar

---

<sup>18</sup> Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 17-18.

dapat menelaah dan menyimpulkan hasil penelitian agar dapat terlaksana.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Kuncoro data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, peneliti juga dapat menggunakan sumber data ini melalui sumber data yang saling berkaitan. Data sekunder dalam bidang hukum terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dan sesuai dengan penjelasan diatas dalam penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum penelitian normatif memerlukan sumber data pendukung yang digunakan dalam proses penelitian ini, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, dan bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisikan ketentuan hukum.

1. Sumber Primer hukum yang mengikat yakni, KUHP pasal 282 ayat 1.
2. Undang- Undang 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transkasi Informasi elektronik
3. Undang- Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
4. DSN. MUI. No. 287/2001 tentang pornografidan pornoaksi

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 193.



b. Sumber Skuder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer berupa buku /literature, dan dapat juga berupa rancangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan kitab Undang-undang Pidana dan Perdata, buku yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku Hukum Pidana Islam (fiqih jinayah) dilengkapi dengan kajian hukum pidana islam dari Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus KBBI, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, ensiklopedia, leksikon dan yang lainnya. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Mukti Fazar dan Yulianto Achmad bahwa bahan hukum tersier ialah bahan non hukum, yang dapat berupa semua literature yang berasal dari non hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali pers,2018), hlm. 216.

<sup>21</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dealism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013 ), hlm. 158.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang menghimpun informasi yang relevan dengan topik pembahasan ataupun masalah yang menjadi objek penelitian informasi yang diperoleh dari buku, penelitian, disertasi, internet, dan sumber-sumber lainnya.

### 4. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut diatas kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang sudah ada. Kemudian di analisis dari segi hukum positif dan juga hukum pidana islam atau *fiqih jinayah*. Data-data yang sudah diperoleh dari literatur analisis melalui *content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam media massa.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk Mempermudah pembahas dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahas sebagai berikut;

**Bab I** , adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II**, bab ini berisi tentang Kajian Pustaka yang terdiri dari, Defenisi tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana dan macam-macam

Tindak pidana, kajian mengenai teoritis dan kajian yang berkaitan dengan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan terkait persamaan dan perbedaan antara kajian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kerangka konseptual dan kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan skripsi serta penelitian terdahulu

**Bab III**, bab ini berisi tentang Kajian Teori Pornografi Perspektif Hukum pidana islam dan Pornografi menurut dalam Hukum Positif

**BAB IV**, bab ini berisikan tentang Analisis Kriteria tindak pidana pornografi di Twitter dan sanksi Tindak pidana pornografi Menurut perspektif Hukum Pidana islam.

**BAB V**, bab ini merupakan akhir dan penutup skripsi, yang berisi kesimpulan serta saran terkait permasalahan penelitian yang diteliti penulis

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pornografi**

pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan. Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Sehingga, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran.<sup>22</sup>

Membicarakan tentang pornografi untuk di era sekarang bukanlah hal yang tabu di dalam masyarakat tetapi ada beberapa kelompok ataupun beberapa tradisi daerahnya Melarang menceritakan secara bebas pornografi yang mengandung seksualitas sedang bertebaran di kemajuan teknologi seperti sekarang. Dari segi moral ataupun nilai-nilai kesopanan pornografi sangatlah tidak diperuntukkan dilakukan secara bebas. Dikarenakan pornografi suatu penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas

---

<sup>22</sup> Ponografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 144

seseorang secara terbuka untuk disebarluaskan dengan sengaja untuk mencapai target-target pengguna internet.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.<sup>23</sup> Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud atau tujuan dari penggambaran tersebut, yakni hendak membangkitkan nafsu birahi seks seseorang.

Secara umum pornografi perilaku yang melanggar keasusilaan ketika di Lihat dari sudut pandang hukum yang ada, Pengertian pornografi di atas sesungguhnya bukanlah pengertian yang bersifat absolut dan universal. Sebab, dalam dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan, kata pornografi diartikan berbeda oleh hampir setiap kelompok sosial. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai macam cara pandang, misalnya perbedaan budaya seseorang akan berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap pornografi, demikian juga perbedaan agama. Di budaya barat perilaku pornografi hal yang lumrah di kehidupan mereka akan tetapi di tengah-tengah budaya Timur hal itu di anggap sebagai sesuatu yang melanggar norma yang telah di tetapkan dalam negara. Dari sudut pandang

---

<sup>23</sup> Haryatmoko, Etika Komunikasi, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hlm. 9.3

kedua budaya tersebut sudah membuktikan sifat absolut dan universal dalam mengartikan pornografi.

Arti pornografi dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara bahasa dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan sosial atau bahkan dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat. dalam kamus bahasa Indonesia, Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal masalah tentang pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat. Hal ini dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang terjadi, sebagian besar dari motifnya adalah akibat konsumsi dari pornografi, baik dari media social, video atau audio.<sup>24</sup>

Selanjutnya, Paranoaksi adalah turunan dari pornografi membagi bentuk-bentuk empiris pornografi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks, porno suara, Defenisi pornografi yang diajukan catherine Mckimoon, Seperti dikutip Ninuk merdiana Pembudy dapat dipakai sebagai acuan internasional, Parnoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lengokkan, likukan tubuh, penonjolan bagian- bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak deisengaja ataupun sengaja memancing bangkitny nafsu seksual bagi yang melihatnya,

---

<sup>24</sup> Isnaini Enik, Penanggulangan tindak Pidana Pornografi Dalam Media Sosial, Jurnal Independent, Vol, 2, No 2 1014 (28 Desember 2021), h.25.

Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi subjek objek seksual dipertontonkan secara langsung dari seseorang Kepada oranglain, Sehingga menimbulkan rangsanagan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan hysteria seksual di masyarakat.<sup>25</sup>

## B. Twitter

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jaringan sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan Tweets (Twitter, 2013). Mikroblog adalah salah satu jenis alat komunikasi online dimana pengguna dapat memperbarui status tentang mereka yang sedang memikirkan dan melakukan sesuatu, apa pendapat mereka tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Tweitter adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Tweets bisa dilihat secara publik, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat Tweets pengguna lain yang dikenal dengan sebutan pengikut (follower). Platform twitter sangat digemari dari kalangan generasi milenial yang diamana apikasi ini cukup mudah dalam penggunaanya dan terdapat makin majunya teknologi dan banyaknya ilmu dalam setiap penggunaan teknologi generasi-genari lainnyapun banyak menggunakan twitter tersebut. Terdapat penggunaan aplikasi twitter 53 persen laki-laki dan 47 persen perempuan, Dan jika dilihat dari

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi. Tindak pidana mengenai kesopanan. PT Raja Garafindo parsada, jakarta, 2005 hlm,125

segi uia penggunaan paltfrom twitter ini mayoritas 16 samapi 24 tahun. Tetapi tidak memungkinkan usia-usia lainnya menggunakan plaform tersebut dikarenakan majunya era yang serba canggih dan mempermudah masyarakat dalam bidang apapun termasuk dalam pengetahuan. Hal tersebut dibuktikan pengguna menghabiskan 42 persen untuk pengaksesan penggunaan twitter.<sup>26</sup>

Twitter suatu wadah penampungan segala ide-ide pengguna paltform tersebut tidak ada batasan apapun dalam memainkan apk tersebut, Yang dimaksud dalam batasan disini yaitu, suatu pembatasan pikiran baik usia maupun budaya setiap orang bebas menggunakan platform ini. Dengan demikiaan tidak menutup kemungkinan bisa memnuculkan postif dan negatif dalam setiap pengguna. Dikarenakan penimbunan sederhana ketika dilihat dari segi budaya yaitu budaya antar negara berbeda baik dari segi norma atau nilai-nilai yang di junjung disetiap negara.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna Twitter terbesar di dunia, Berdasarkan laporan wa are social, jumlah pengguna twitter dinonesia mencapai 18,45 juta pada tahun 2022. jumlah tersebut setara dengan 4,23% dari total pengguna twitter didunia yang mencapai 436 juta. Jumlah pengguna Twitter diindonesia pada 2022 juga naik 312,3% dibaningkan setahun sebelum yang sebanyak 14,05 juta. Dengan laporan resminya mencatat, jumlah pengguna aktif harin yang dapat

---

<sup>26</sup> Adam, Demografi pengguna twitter di indonesia paling banyak laki-laki daripada perempuan, Itworks Id. <https://www.itworks.id/57258/cara-mudah-mengurus-surat-pindah-domisili-secara-online.html>



dimonetisasi (monetized daily active user/MAdAU) secara global mencapai 23,8 juta orang pada kuarta II/2022. Angka naik 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya<sup>27</sup>.

Selanjutnya, Twitter merupakan salah satu jejaring sosial yang mengandung pornografi tersebut, unsur-unsur muatan pornografi pada media sosial sangat banyak disajikan secara bebas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam media sosial hanya karena untuk memperoleh kepuasan pribadi tanpa memikirkan betapa bahaya bagi pengguna lainnya. Penyebaran pornografi lokal maupun impor.

Berdasarkan data dari kementerian komunikasi dan informasi terdapat pemblokiran konten pornografi di twitter di periode 1 Januari- 31 Desember 2022 terdapat penanganan terhadap 199.515 konten pornografi pada media sosial dari data yang tercatat, konten negatif di twitter sebanyak 124.837 konten, disusul meta (facebook) sebanyak 50.440 konten, File sharing sebanyak 19.603 konten, telegram sebanyak 1.447 konten, goggle sebanyak 1.212 konten, Michat sebanyak 1.126 konten, Tiktok sebanyak 634 konten, mango live sebanyak 177 konten, dan Sanck video sebanyak sembilan konten. Berdasarkan data diatas menjelaskan dari semua perbandingan sosmed yang ada ataupun yang di tangani oleh kominfo Twitter menduduki data yang paling tinggi dalam memuat konten pornografi<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> [Dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-twitter-di-indonesia-capai-1845-juta-pada-2022](https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-twitter-di-indonesia-capai-1845-juta-pada-2022)

<sup>28</sup> <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/701902/selama-2022-kominfo-blokir-238-226-konten-negatif&ved=2ahUKEwiZtKyhlo7>

Dengan demikian muata pornografi dalam twitter modus operandi yang dibuat setiap pengguna untuk kebutuhan tersendiri. Cyber crime merupakan tindak kejahatan yang beroperasi melauai perangkat online di mana kejahatan ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tidak pilihpilih target. Dan kejahatan tersebut tentu dapat terjadi juga pada pengguna aplikasi Twitter. Salah satu perbuatan tindak pidana di dunia maya atau cyber crime yang sering kali terjadi di jejaring Twitter adalah cyber crime pada bidang kesusilaan seperti kejahatan pornografi (cyberporn). Cyberporn dapat dilakukan secara individual, contohnya pada kasus penyebaran video porno. Baik video porno mantan kekasih, individu acak, selebriti, dan lainnya sehingga dapat dikonsumsi para netizen.<sup>29</sup> Twitter platform yang banyak memuat pornografi didalam baik berbentuk vidio, foto ,suara, maupun tingkah erotis lainnya dengan sengaja di publish dengan kepentingan pribadi seseorang, Dengan ini data-data yang telah dicantumkan tindak pidana pornogrfi paling banyak neyandang kasus tetntang tindak pornografi dengan motif bermacam-macam.

Dimana twitter merupakan salah saatu media sosial yang memberikan kebebasan berekspresi bagi sipengguna. Berekspresi secara bebas ini yang membuat setiap pengguna merasa punya hak dalam setiap apa yang dilakukan di akun twitternya, Karna kemudahan setiap fitur di dalam twitter yang memudahkan siapa saja bisa menggunakan apk tersebut baik dari kalangan remaja sampe yang dewsa. Peluang besar

---

<sup>29</sup> Harol Augusto Manurung, dkk, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional", Diponogoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 2

dalam twitter banyak disalahgunakan bagi oknum yang mempunyai akhlak yang tercela.

### C. Kajian Terdahulu

Tinjauan penulis terhadap Penelitian yang telah diteliti sebelumnya relevan dengan topik penelitian ini studi literature yang telah dilakukan oleh penulis berupa buku, jurnal dan buku skripsi sebelumnya. Dapat dinyatakan sbagai berikut.

	Nama peneliti dan judul peneliti	Kesimpulan
1.	<p>Skripsi, Alyssa khifdhiyani jaya putri, Fakultas syariah dan ilmu hukum , Universitas UIN syarif Hidayatul jakarta, (2022)</p> <p>Judul, Peneggakkan Hukum Terhadap penyebar luasan Koten pornografi di sosial media facebook dan Twitter: Nomor 215/Pid.B/2021/ PN.Tg</p> <p>Rumusan masalah:</p> <p>a. Bagaimana modus operandi dalam kasus penyerbarluasan konten pornografi di aplikasi media social media <i>facebook dan</i></p>	<p>Persamaan antara kedua penelitian tersebut terdapat pada, Batasan masalah yaitu Twitter, dan metodologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian. Namun perbedaan antara kedua penelitian tersebut yaitu, Rumusan masalah, batasan masalah yang diteleti, Fokus masalah, Saya hanya meneliti Twitter, penelitian terdahulu meneliti Twitter dan faebook melalui studi kasus Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tg. Penelitian terdahulu trsebut tindak meneliti dalam skripsi ini tidak</p>

<p><i>Twitter?</i></p> <p>b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyebarluasan konten pornografi di aplikasi media sosial <i>facebook dan Twitter</i> dalam putusan Nomor: 215/Pid.B/2019. PN. Jmr?</p> <p>Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif</p> <p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan modus operandi yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya dan pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi di media sosial dengan putusan, No. 215/Pid.B/2021/PN. Tgt dan No. 387/2019/PN.Jmr. sesuai dengan aspek Yuridis karena penjatuan hukuman bagi</p>	<p>membahas perspektif Hukum pidana islam hanya fokus pada Hukum Positif</p> <p>Dan terdapat perbedaan juga terhadap hasil yang didapatkan.</p>
---	---

	<p>pelaku tergolong ringan dan belum selesai. Dimana dalam putusan No. 215/Pid.B/2021/PN Tgt Hakim. Hanya menjatuhkan 10 bulan tanpa adanya denda sedangkan Putusan No. 387/2019/PN. Jmr dijatuhkan hukuman 1 tahun, 10 dan denda Rp. 300.000 masih jauh dari ketentuan undang-undang Pornografi dan undang-undang ITE yang berlaku.</p>	
2	<p>Skripsi, Witasya Aurelia Suleman Fakultas syariah dan ilmu hukum , Universitas UIN syarif Hidayatul jakarta, (2021) Judul, <i>Ravage porn dalam Prespektif Hukum Pidana islam dan Hukum positif, (Analisa Putusan No. 1288/ Pid.Sus/2017/ PN BJM)</i></p>	<p>Persamaan kedua penelitian tersebut terdapat pada Metodologi penelitian yang digunakan, dan terdapat masalah yang dimuat tentang konten pornografi. Persamaan yang kedua juga terdapat pada bahan dasar yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil. Yaitu hukum positif dan hukum pidana islam</p>

<p>Rumusan masalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN.BJM terhadap <i>ravage porn</i> dalam perspektif hukum pidana islam dan Hukum positif?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan Hukum positif terhadap <i>ravage porn</i> sebagai alasan tindak pidana kesusilaan?</li> </ol> <p>Metodologi yang digunakan Kualitatif, pendekatan yuridis normatif.</p> <p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diimpulkan adapun pertimbangan hakim dalam putusan No. 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM bahwa Terdakwa berupa Pidana Kesusilaan oleh karena itu, majelis Hakim memutuskan hukuman kepada</p>	<p>sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu terdapat pada, Rumusan masalah, Batasan masalah yang diteliti, peneliti terdahulu tidak meneliti platform dan peneliti terdahulu juga menganalisa muatan pornografi melalui putusan. Sedangkan penelitian saya tidak menganalisa muatan pornografi melalui putusan akan tetapi melalui twitter, Dan hasil yang berbeda.</p>
--	---

<p>terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) . Hakim melalui Putusannya telah menjerat pelaku menggunak UU ITE karena pelaku telah terbukti sengaja menyebarluaskan Konten Pornogrifi untuk mempermalukan Korban yang melanggar keasusilaan. Sedangkan Putusan Hakim Prespektif Hukum Pidana islam Putusan hakim pengadilan Negri Banjarmasin menjatuhkan Hukuman penjara 1 Tahun dan denda Rp. 5000.000 dengan syariat islam karena jarimah Tazir pad hakikatnya bukan sebagai proes penyaran terdakwa. Pornografi balas dendam atau revenge porn dalam prespektif Hukum pidana islam</p>	
---	--

	satu jenis jarimah yaitu qurb al zina.	
3	<p>Skripsi, Dinda dewi Trisna Fakultas, syariah dan Hukum UIN SUMATRA UTARA Medan (2020) , Judul <i>Sanksi Hukum Tindak Pidana pornografi (Analisis dalam hukum Pidana islam dan UU No 44 tahun 2008 Tentang pornografi)</i>.</p> <p>Rumusa masalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsep pornografi dalam hukum pidana islam dan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?</li> <li>2. Bagaimana sanksi tindak pidana islam dan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi</li> <li>3. Bagaimana analisis Hukum pidana Islam dan UU No. 44 2008 terkait tindak pidana pornografi?</li> </ol>	<p>Dalam skripsi tersebut persamaan skripsi terdapat pada, Metodologi penelitian, Dasar Hukum dalam menentukan hasil UU ITE sanksi yang ada dalam hukum positif dan hukum pidana islam. Perbedaan penelitian terdapat pada, Rumusan masalah, Fokus masalah, batasan masalah, dan hasil yang berbeda.</p>



<p>Metode penelitian yang dipakai <i>library research</i></p> <p>Berdasarkan penelitian yang dilakuka dapat disimpulkan Bahwa Konsep Pornografi dalam Prespektif Hukum Pidana isalam erat dengan hubungannya dengan persoalan Perintah Untuk menutup aurat dan memelihara pandangan dan al-tabaruj, Adapun sanski Tindak pidana Pornogrfai di dalam Prespektif Hukum Pidna islam memiliki Perbedaan dengan sanksi UU No. 44 Tahun 2008 sanksi Pidana Tindak Pidana pornografi telah ditetpkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam pasal 29-41. Dengan hasil bahwa sanksi dalam Tindak pidana islam memberi sanksi Pidana bagi pelaku Tindak pidana (jarimah) Pornografi Terdiri atas</p>	
--	--

<p>dua yakni, jarimah Hudud yang dihukum dengan Hukuman had dan Jarimah Tazir syara yang dihukum dengan tazir . Dan Untuk hasil Analisa UU No 44 Tahun 2008 Terkait tentang tindak pidana pornografi dimuat dalam pasal 4 sampai 12 UU Pornografi adalah hal yang baik untuk Mencegah semakin maraknya Pornografi di masyarakat. Kedua larangan pasal 4-12 dapat dikatakan Tindak Pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agama, nyawa keturunan sebagainya.</p>	
--	--

## **BAB III**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam**

Pornografi yang bersifat melawan Hukum yang ada baik dalam hukum positif begitupun dengan hukum pidana islam. Dimana pornografi dalam hukum pidana islam dimasukkan ke dalam kejahatan/tindak Di dalam Tindak Pidana pornografi dalam Hukum Pidana islam digolongkan kepada al-jarimah yang dimana seperti kita ketahui pornografi adalah perbuatan dosa yang dilakukan seseorang. Jadi, dalam hukum positif, jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pemakaian kata jinayah mempunyai arti lebih umum (luas) yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqh yang memuat masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut fiqh jinayah dan bukan istilah fiqh jarimah.

Tindak pidana Pornografi melanggar aturan yang ada muatan Tindak pidana yang telah di atur dalam Hukum pidana islam Larangan-larangan kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Larangan-larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat bahwa dalam tindak pidana seharusnya yang melakukan pelanggaran adalah syariat. Hal ini sebagai

tidak ada kejahatan dan tidak ada sanksi kecuali dengan nash.<sup>30</sup> Maka dari penjelasan yang di atas ataupun defenisi yang telah dipaparkan tindak pidana tersebut di atas menjadi jelas bahwa tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak termasuk tindak pidana, kecuali apabila telah ditetapkan suatu hukuman atas tindakan tersebut. Apabila tidak ada penetapan sanksi atas tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, maka tindakan itu tidak dinamakan tindak pidana.

Karena pornografi yang identik dengan sikap yang erotis sengaja dilakukan untuk menimbulkan bishari bagi seseorang dan memeperlihatkan aurat dengan sengaja dimana dilihat dari penjelasan defenisi yang diberikan MUI atau Departemen Agama; "Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual.<sup>31</sup> Maka Tindakan tersebut digolongkan kepada zina. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama

---

<sup>30</sup> Sa'id Hawwa, 2013, Al Islam Jilid 2, Al I'tishom, Jakarta, hlm. 373

<sup>31</sup> Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001.

lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>32</sup> Para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan syubhat, dan atas dasar syahwat.

Selanjutnya, Tindak pidana di dalam hukum pidana Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu jinayah dan jarimah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama yajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”<sup>33</sup> Dengan demikian Tindak pidana zina (jarimah zina) termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai jarimah hudud.<sup>34</sup>

Berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Jadi penelitian ini tentang “Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam” adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memuat gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta, Thn 1991 hlm.31.

<sup>33</sup> Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

<sup>34</sup> Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, 2013, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Pustaka Setia, Bandung, hlm hlm.46-47.

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual, ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Yakni hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.<sup>35</sup>

Pornografi yang dijelaskan dalam hukum pidana Islam suatu perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang seperti kita ketahui perbuatan tersebut telah dijelaskan sangat luas dalam hukum pidana Islam yang dimana zina telah diatur dengan kuat dalam hukum pidana Islam yang akan menjadi pedoman setiap umat Islam tentunya. Tetapi pornografi juga artinya sangat luas dimana Menurut Abu Al-Ghifari, pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.<sup>36</sup>

Tubuh sebagai amanah Allah SWT yang wajib dipelihara oleh setiap insan telah ditentukan dalam surat an-Nur ayat 30 dan 31 yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Surat an-Nur menentukan bahwa:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 6-7. Lihat juga. A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004), h. 123. 10

<sup>36</sup> Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2002), hlm. 30

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil 2005), 353

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ٣٠

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.(An-nur 30)*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي إِذَا يَطَّهَرُوا عَلَى غَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَوَّأْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan*

*kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.(An-nur 31)*

a. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam menjelaskan kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; al-jarimah, al-jinayah, al-janhah, atau al-mukhalafah. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah al-jinayah di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara', aktif maupun tidak aktif (komision dan omision). Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah al-jarimah merupakan sinonim dari istilah al-jinayah. 46 Di antara fuqaha ada yang membatasi pengertian al-jinayah hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja, seperti; pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Sedangkan al-jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Kemudian dirangkai dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut seperti jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan dll. Sebaliknya tidak digunakan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan dan jinayah politik.



Kata *jarimah* identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran. Dalam hukum positif contoh-contoh jarimah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pemakaian kata *jinayah* mempunyai arti lebih umum (luas) yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan *fiqh* yang memuat masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut *fiqh jinayah* dan bukan istilah *fiqh jarimah*.

Tindak pidana didefinisikan dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Dengan demikian sama dengan Halnya dengan Hukum Positif Tindak Pidana yang di atur ketentuannya secara pasti yang akan menjadi suatu peoman dalam setia beresialilasi. Dengan muatan larangan- larangan yg sudah pastinya memiliki kekuatan Hukum yang telah ditentukan dalam Al-Quran ataupun nash.

b. Unsur- Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana islam

Dan tindak pidana pornografi ini sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam pidana islam yang dimana Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 15.

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash. Dalam terminologi Hukum Pidana disebut dengan asas legalitas.

- b) Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur material ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajar bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam

hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata”.

- c) Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi.

#### B. Pornografi Dalam Hukum Positif

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang lama berkembang di Indonesia istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *porgraphia* yang secara harafiah adalah adalah *porn* adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan biahari (gairah seksual).<sup>38</sup>

Kejahatan *cyberporn* ini adalah kejahatan yang memuat melawan hukum dan perilaku yang menyimpang yang selalu ada melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Aief, *kriminilitas kebebasan pribadi pornografi/paranoaksi dalam prespektif kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang, 2005, hlm 3

kehidupan atau keterautan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, Dan pastinya suatu ancaman yang riil atau berpotensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Begitu juga kejahatan yang telah terjadi di dunia maya ini, kasus- kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negatif, Kejahatan dunia maya semacam pornografi ini tidak hanya mencakup Indonesia, Tetapi mencakup seluruh dunia.

Semakin banyak kasus cyberporn (khususnya di Indonesia) telah menarik perhatian penegak lembaga hukum dengan menciptakan undang-undang yang dapat digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan di dunia maya. Karena cyberporn ini terdapat di platform-platform atau di sosial media yang salah satunya yaitu Twitter maka untuk penegakkan kejahatan dunia maya yang akan termasuk dalam cybercrime yang diatur dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dapat mengatasi, Mengurangi, dan menghentikan pelaku kejahatan dunia maya. Dan untuk cyberpornnya sendiri telah di atur dalam pasal 27 ayat 1 Tentang perbuatan yang dilarang

Lahirnya komponen-komponen perangkat kitab undang-undang hukum pidana, dan dibentuk undang-undang yang lebih khusus untuk mengatasi tindak pidana pornografi tersebut yaitu, Telah ada payung hukum yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Cyberporn ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Selain itu juga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Hukum pidana adalah peraturan hukum tentang tindak pidana. Mengatakan “Pidana” berarti hal yang “Dipidana”, yaitu oleh instansi yang berwenang yang dilimpahkan kepadanya kepada individu sebagai hal yang tidak menyenangkan untuk dirasakan dan juga hal itu tidak dilimpahkan setiap hari. Pengertian hukum pidana menurut Mertokusumo yaitu : “Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana terbagi atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum Tindak pidana materiil ini mengandung perbuatan yang melanggar hukum disebut pelanggaran dan diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana Negara menerapkan sanksi pidana terhadap peristiwa yang kongrit”

Tindak pidana pornografi memiliki suatu artian dalam hukum positif yaitu :

1. Pidana pornografi dalam KUHP

KUHP Pasal 281,<sup>39</sup> Ditunjukan kepada perbuatan yang melanggar susila, sedangkan KUHP pasal 282 mengenai tulisan, gambar, atau yang melanggar susila. kejahatan terhadap kesopanan dalam pasal 281

---

<sup>39</sup> Pasal 281 dan 282 KUHP

di dera dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.4500.-, lebih lanjut dijelaskan dalam dua pasal yaitu:

1e Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum

2e Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang Hadir tidak dengan kemaunnya sendiri<sup>40</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan Bahwa Tindak Pidana pornografi adalah salah satu yang merusak kesopanan seseorang dalam bertidak dan melanggar keasusilaan secara sadar dilakukan seseorang untuk melakukan Tindak pidana pornografi secara hukum yang telah diterapkan sengaja merusak kesopanan yang telah diterapkan dalam negara maupun masyarakat. Tindakan tersebut terpacu kepada personal seseorang atau tingkat kesadaran dalam melakukan Hal yang sudah jelas Berdampak negatif bagi pelaku maupun peminatnya.

## 2. Tindak Pidana pornografi dalam UU ITE No 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana cyberporn. Ketentuan terkait tindak pidana cyberporn diatur dalam Pasal UU ITE No, 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1)<sup>41</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE berdasarkan kesalahan sebagaimana dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat

---

<sup>40</sup> R.soesi,Kitab undang-undang.Hukum Pidana (KUHP ) (Bogor;politeia.1996).

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Eleketronik (ITE)

(1) merumuskan dengan tegas mengenai unsur kesalahan, yaitu dengan dicantumkan “dengan sengaja”. Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum” Jenis sanksi pidana (strafsoort) ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi.

Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu: (1) Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; (2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000.000,00 (Dua belas miliar rupiah)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

- 1) Menegaskan, setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;

menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Larangan-larangan dan pembatasan yang telah ditentukan dalam pasal-pasal ini akan menjadi tidak efektif bila diterapkan di dalam suatu situs yaitu situs internet dikarenakan sifat internet yang terlalu universal sehingga undang-undang ini sulit menjangkau pelaku-pelaku tindak pidana pada situs internet. UU Pornografi ini berperan aktif dalam penindakan tindak pidana pada situs internet walaupun masih banyak kendala-kendala dalam penerapannya di dalam masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menyatakan aduan konten negatif yang ditemukan didominasi oleh pornografi yakni dari sebanyak 1.219.904 temuan konten negatif, 1.028.702 temuan merupakan konten pornografi<sup>42</sup>. Dengan demikian pornografi dan pornoaksi banyak ditemukan dengan segala bentuknya di media massa maupun media cetak dengan korelasi kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga setiap pengguna internet mempunyai banyak kesempatan dalam mengekspresikan diri, Tetapi pengekspresian ini sering disalah gunakan setiap oknum yang bertingkah sesukanya tanpa memikirkan sebelu menumpahkan kepuasannya tersendiri di jejaring sosial media yang digunakan.

---

<sup>42</sup> Aduan konten negatif didominasi pornografi. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. 2020. <https://kominfo.go.id/>



Pornografi di internet terus menjadi kontroversi, pemblokiran situs yang menawarkan pornografi juga pernah dilakukan. Terlepas dari dampak buruk yang ditimbulkannya, pornografi adalah pemicu suksesnya perkembangan internet di dunia. Tanpa bisnis seks online, world wide web (www) tidak akan pernah tumbuh besar dengan cepat. Layanan khusus dewasa ini membantu perkembangan internet hingga tersedia secara luas seperti sekarang. Sistem pembayaran online bisa berkembang pesat, juga berkat industri yang menghasilkan produk untuk orang dewasa ini. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, semakin canggih pula modusmodus kejahatan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan-kejahatan di dalam situs dunia maya semakin tak terkendali dan undang undang yang telah ada masih sulit menjangkau kejahatan-kejahatan dalam situs internet ini terutama kejahatan pornografi Cyberporn. Paranoaksi adalah turunan dari pornografi membagi bentuk-bentuk emperis pornografi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks, porno suara, Defenisi pornografi yang diajukan catherine Mckimoon, Seperti dikutip Ninuk merdiana Pembudy dapat dipakai sebagai acuan internasional, Parnoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lengokkan, likukan tubuh, penonjolan bagian- bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak deisengaja ataupun sengaja memancing bangkitny nafsu seksual bagi yang melihatnya, Parnoaksi pada awlanya adalah aksi-aksi subjek objek seksual dipertontonkan secara langsung dari seseorang Kepada oranglain, Sehingga menimbulkan rangsanagan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan hysteria seksual di masyarakat.<sup>43</sup>

Akan tetapi standarisasi dalam mengategorikan Pornografi itu ketika pembuatan pelanggaran asusila tersebut dilakukannya dalam elektronik atau yang kita kenal dengan dunia maya dengan seara sengaja ada beberapa hal yang akan dikategorikan sebagai Pornografi, berupa Tulisan- Tulisan,

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi. Tindak pidana mengenai kesopanan. PT Raja Garafindo parsada, jakarta, 2005 hlm,125

gambar, Foto- Foto, Vidio, benda- benda pahatan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, ataupun bentuk pesan lainnya melalui media sosial Twitter dan perilaku erotis dapat merangsang kehidupan seks pada waktu tertentu.

Hal Tersebut berbeda dengan pelecehan seksual dikarenakan pelecehan seksual dilakukan secara langsung oleh pelaku antar korban,

### 3. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi telah diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Sejak diFatwakaninya Larangan Pornografi dan pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001. Dengan undang-undang ini sudah pastinya menjadi ketentuan dalam Hukum tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi masih diperdebatkan terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan pornografi yang merupakan Pengecualian yang memberikan pengertian dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri.<sup>44</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi,

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1

foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi<sup>45</sup> Tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut UUP pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto,

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab), (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 137.

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Tetapi Dengan adanya UU No. 1 Tahun 2003 sebagai UUD terbaru yang mengatur tentang Pornografi di sosial media ada beberapa muatan yang akan diberlakukan sebagaimana Bunyinya Sebagaimana terdapat pada Pasal 407;<sup>46</sup>

*Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.*

Akan Tetapi dengan UUD yang akan diberlakukan ada beberapa muatan yang akan dihapuskan dari UUD sebelumnya mengenai Tindak Pidana Pornografi yaitu salah satunya apabila Pornografi tersebut untuk Konsumsi Pribadi, Maka Tindakan tersebut tidak dapat dipidana.

---

<sup>46</sup> Undang- Undang No 1 Tahun 2003

## **BAB IV**

### **A. Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi Di Twitter**

Menurut Wirjono Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu menyinggung rasa susila dari orang yang membaca dan melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya nafsu birahi antar pria dan wanita.<sup>47</sup> Persebaran tindak pidana pornografi siber yang marak terjadi saat ini banyak dilakukan melalui internet, khususnya menggunakan media sosial. Tidak hanya kalangan dewasa maupun anak muda saja yang menjadi penikmatnya tetapi anak-anak pun turut serta dengan mudah dapat mengaksesnya. Penindakan tindak pidana ciber sangat tidak mudah dilakukan jika hanya menggunakan hukum positif konvensional, karena sifat kejahatan tersebut dapat bersifat transasional. Dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menjangkau lebih dalam pelaku kejahatan pornografi, mengingat sebagaimana yang telah disinggung diatas berkaitan dengan peraturan yang ada masih terkesan adanya kerancuan hukum bahkan tumpang tindih pemaknaan bunyi pasal, yaitu antara apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pornografi dan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Mulia, Thn 1987 hlm.9

Maka untuk menentukan suatu tindak pidana pornografi diperlukannya kriteria yang akan menentukan tindakan tersebut. Dimana kriteria Twitter, pastinya pornografi ini terus menyebar adanya wadah yang selalu menerima konten ini yaitu, Salah satunya Twitter yang sering terjadi tempat wadah tersebut dengan melihat banyaknya kasus tindak pidana pornografi lewat twitter. Dimana Pornografi merupakan karya-karya manusia yang berupa tulisan-tulisan, gambar, foto-foto, benda-benda pahatan yang melanggar susila dan kesopanan agama, yang merangsang kehidupan seks pada waktu tertentu daripada norma-norma kondisi setempat yang dapat merusak norma-norma masyarakat dari akibat-akibat negatif yang disebarluaskan oleh pers, televisi dan film. Media sosial juga memiliki karakteristik khusus seperti jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial serta konten yang diproduksi oleh pengguna. Salah satu karakteristik media sosial yang paling utama adalah jaringan. Media sosial membentuk jaringan dan menghubungkan antara penggunanya saling mengenal atau pun tidak.

Hal inilah yang menjadikan Twitter berbeda dengan media sosial lainnya. Orang tidak perlu melakukan permohonan menjalin relasi di Twitter jika hanya ingin mencari, mendapatkan maupun mengikuti informasi terkini dari pihak lain. Tidak perlu ada konfirmasi sebelumnya. Umumnya Twitter menjadi paling awal dalam mengangkat isu-isu hangat yang kemudian baru diikuti oleh media massa. Penggunaan tanda pagar(tagar)/hashtag di Twitter membuat trending topic bisa terjadi. Jika

tagar tentang suatu isu mulai viral, berarti tagar tersebut banyak digunakan orang. Pengguna yang menggunakan tagar yang sama, memungkinkan pengguna lain akan melihatnya. Penyebaran Konten dimedia sosial dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu: Melalui Konten dan melalui perangkat. Penyebar Konten dapat diartikan Khalayak pengguna twitter tindakannya memproduksi konten, Tetapi pengguna twitter lainnya.

Konten negatif ini kemudia didistribusikan secara manual, Sedangkan penyebaran melalui perangkat adalah bahwa ada beberapa fasilitas untuk memperluas jangkuan konten. Seperti timbol share yang berfungsi untuk penyebaran Konten negatif tesebut melalui, Media sosial, situs, berita, Website, aplikasi pesan instan dan lain-lain.<sup>48</sup>

Jadi karteririktistik dalam tindak pidana disesuaikan dengan apan yang dilakukan oleh pengguna Twitter karna tindak pidana tesebut mengatur menyebarkan, memproduksi, mendistribusikan dan lain-lannya.

#### 1. Kualifikasi Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi

Pornografi dan pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang.<sup>49</sup> Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu tindak pidana

---

<sup>48</sup> Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25 No. 1, Juli 2021: 15-30

<sup>49</sup> Neng Djubaedah, "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)", (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22

menyebarkan materi pornografi dalam dunia maya atau Internet sama dengan kegiatan mengupload file materi pornografi dari jaringan komputer yang satu ke komputer lain melalui perantara Internet.<sup>50</sup>

Maka menurut undang-undang ini Karakteristik tindak pidana di twitter itu jatuh kepada pelaku yang membuat konten pornografi tersebut baik pelaku memproduksi maupun untuk penyebaran. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pornografi. Khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis live streaming video.<sup>51</sup>

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Undang-undang ini mengatur karakteristik seperti jenis tindakan pornografi dan maupun suatu gambaran hal-hal yang disebut ataupun termasuk dalam tindak pidana pornografi berbagai bentuk yang berhubungan dengan foto, sketsa, gambaran, bunyi, video maupun dalam bentuk lainnya dengan berbagai macam alternatif menggunakan media dengan mempertunjukkan di muka umum yang memuat suatu tindakan

---

<sup>50</sup> Desvi Christina Simamora, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", hlm. 13.

<sup>51</sup> Desvi Christiani, Op.cit hlm. 13.



cabul ataupun lainnya yang berhubungan dengan seksual yang dianggap melanggar norma kesusilaan dalam lingkungan masyarakat dan akan dibebankan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan muatan undang undang ini suatu yang ditunjukkan kepada pelaku yang berbuat bentuk-bentuk yang telah dijelaskan di atas.

Dan pastinya untuk menentukan tindak pornografi dalam undang-undang ini bisa dilihat dari objeknya, Dimana pornografi memiliki 3 sifat diantaranya;

1. Didalamnya mempunyai terkandung unsur kecabulan
2. Eksploitasi seksual
3. Telah melanggar kesusilaan

Dengan demikian unsur perbuatan aktif maupun pasif selalu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Pada ketentuan yang dimuat dan sudah diatur 27 undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat 3 (tiga) unsur perbuatan yang dilarang yaitu; Mendistribusikan, Menyamakan, dan membuat diaksesnya. Dengan ketiga unsur ini merupakan unsur di dalam pembuktian terhadap perbuatan pelaku penyalahgunaan sosial media yang digunakan untuk tindak pidana pornografi.

Undang-Undang tentang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih

dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet. Hal ini dikarenakan rumusan pasal tersebut yang cukup luas ditambah lagi Pasal 44 Undang-Undang tentang Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Praktiknya dapat saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE dan KUHP) atau hanya Undang-Undang tentang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja.<sup>52</sup>

#### B. Sanksi tindak pidana pornografi di twitter menurut prespektif Hukum Pidana Islam

Prespektif hukum pidana islam standarisasinya adalah aurat yang telah ditetapkan dengan Al-quran dengan AL-Hadits. Hukum pidana islam berbeda dengan Hukum positif, sementara dalam prespektif hukum Pidana islam, sanksi pornografi beragam. sebab tindak pidana pornografi hukum islam di dalamnya juga terdapat jarimah zina yang sanksi hukumannya telah ditetapkan dengan pasti dalam al-Qur'an maupun AL-Hadits. Berupa Hukuman had dan Tazir. Hukuman Had, ini dikenakan pada mereka yang berposisi sebagai objek/model pornografi yang melakukan persenggamaan dengan pasangan yang tidak halal . Sementara selain pelaku tersebut, sanksi pidananya berupa hukuman

---

<sup>52</sup> Vera Rimbawani Sushanty, "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik", Jurnal Gagasan Hukum Tahun Ke 1 No. 1 Juni 2019, h. 19.

ta'zir yang berat ringannya ditentukan oleh ulil (penguasa). Secara terminologis jarimah dalam syari'ah Islam yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>53</sup>

Masuknya jarimah pornografi dalam jarimah ta'zir syara karena pada dasarnya jarimah pornografi merupakan sebuah perbuatan yang memang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 32, yakni tentang larangan untuk tidak mendekati zina. Selain itu, di dalam al-Qur'an juga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam agar memelihara pandangan dan menutup auratnya. Sedangkan alasan penulis mengkategorikan pornografi pada satu sisi sebagai jarimah hudud, karena pada dasarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep pornografi dalam Islam maupun dalam hukum positif di atas terdapat tiga oknum, yaitu :

Pertama, oknum/orang/korporasi yang berposisi sebagai subjek yang membuat (memproduksi), baik dengan cara memotret atau merekam (video) hal-hal yang mengandung pornografi dan/atau menyebarluaskan hal-hal yang mengandung pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan menurut hukum Islam di atas. Kedua, oknum/orang yang berposisi sebagai subjek yang menyimpan dan/atau mengkonsumsi dengan cara mengunduh hal-hal yang mengandung pornografi. Ketiga, oknum/orang yang berposisi sebagai objek pornografi dengan sengaja, baik pornografi yang isinya

---

<sup>53</sup>Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.

hanya dilakoni oleh seorang diri atau berpasangan, seperti gambar atau film yang menggambarkan adegan persenggamaan. Untuk lebih jelasnya tentang penggolongan Oknum/pelaku tindak pidana pornografi, pada satu sisi tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir syara' sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman ta'zir.

Berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia .Jadi penelitian ini tentang “Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam” adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memuat gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk mediakomunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual, ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Yakni hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun AL-Sunnah.<sup>54</sup>

Sama halnya dalam hukum pidana positif, maka dalam fiqh Jinayah juga dikenal istilah “Sanksi” yang disebut dengan istilah

---

<sup>54</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004 ), h. 6-7. Lihat juga. A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004), h. 123. 10

“hukuman” atau “uqubah”<sup>55</sup> Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan, hukuman dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah fuqaha uqubah atau hukuman lain adalah pembalasan yang telah diterapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya) Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.<sup>56</sup> Untuk sanksi dalam prespektif pidana islam yang dimanapornografi digolongkan kepada zina yang sudah kita ketahui secara umum bahwa zina sangat dilarang di agama islam

#### 1. Sanksi terhadap pezina

Untuk memuat dalam tindak pornografi di twitter menurut prespektif Hukum Pidana islam Maka, Untuk snksi- sanksi yang di muat akan di jelaskan dalam bentuk tindak pidana islam yang dimana zina di dalam Hukum pidana islam bisa dibedakan menjadi 2 yakni masih bersatus

---

<sup>55</sup> Ramiyanto, Skripsi: Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah), hlm. 31.

<sup>56</sup> Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008), hlm.6.

bujang dan berstatus sudah menikah setiap kelompok dari keduanya punya hukum tersendiri<sup>57</sup> Untuk mengaitakan dalam tindak pidana pornografi yang ada platform twitter adalah si pelaku melakukan tindak pidana pornografi tersebut berstatus bujang atau sudah menikah, karna untuk prespektif hukum pidana islam membedakan Hukuman 2 jenis terseut.

a. Sanksi zina bagi yang belum pernah menikah (ghairu muhshan)

Dalam masalah hukuman yang diancamkan terhadap pezina yang belum menikah (gairu muhshan), tidak terjadi perbedaan pendapat, yaitu dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

Perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah orang-orang yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu. Imam bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Khalid. Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar menjatuhkan hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, bagi orang yang berzina dan belum pernah menikah.<sup>58</sup> Urwah bin Az-Zubai

---

<sup>57</sup> 73 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, Al I'thisom, Jakarta, Thn 2010, hlm.605.

<sup>58</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh, Riora Cipta, Jakarta, 2000, hlm.257

memberitahukan kepadaku bahwa Umar bin Khaththab mengasingkan (orang yang berzina dan belum menikah) dan ketetapan ini menjadi sunnah”. “Dua orang berzina yang belum pernah menikah dijatuhi dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun”. Pengasingan itu dilakukan sampai jarak kebolehan mengqashar shalat atau lebih, berdasarkan kemaslahatan yang dipandang perlu oleh seorang hakim yang adil. Tidak diperbolehkan kurang dari jarak itu karena tidak bisa dikategorikan safar dan tidak memenuhi tujuan pengasingan, yaitu memberi pelajaran dan menjauhkannya dari keluarga dan negerinya. Selain Hadits dari Ubadah bin Shamit, ada juga Hadits lain tentang sanksi pengasingan yang menerangkan tentang sanksi pengasingan sebagai pelengkap sari sanksi cambuk yaitu:

Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya juga menjelaskan hukuman pelaku zina muhsan yaitu:

سَنَةَ وَنَفْيَ مِائَةِ جُلْدٍ بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا هُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَيَّي حُدُودًا عَيَّي حُدُودًا  
وَالرَّجْمُ مِائَةِ جُلْدٍ بِالتَّيْبِ وَالتَّيْبِ

*Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan*

*perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus danrajam*

Selanjutnya, untuk dihubungkan dalam tindak pidana pornografi di twitter ini menjelaskan kepada yang memproduksi vidio tersebut ataupun perilaku yang erotis yang menciptakan bishari seseorang yang melihat vidio tersebut. Maka ketika pelaku tersebut belum menikah aturan dalam hukum pidana islam ini digolongkan kepada gairhu muhsan. Dan untuk ketentuan sanksi yang diatur dalam firman Allah, Ubadah bin Shamit, Zaid bin Khalid Radiyallahu, Dan tidak untuk saja beberapa mazhab juga mengatur sanksi zina muhsan tersebut.

Terdapat Imam Malik menjelaskan bahwa pezina cukup dikurung di daerahnya selama setahun. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa pezina cukup diawasi saja selama setahun. Imam Ahmad tidak setuju dengan pendapat yang menetapkan hukuman kurungan. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa taghrib (pengasingan) adalah wewenang hakim. Ia berhak memutuskan yang terbaik bagi pelaku zina dan bagi masyarakat.<sup>59</sup> Pidana cambuk/dera bagi pelaku zina adalah pidana had, yaitu pidana yang sudah ditentukan oleh syara'. Dengan demikian, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan pidana yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', pidana cambuk/dera merupakan hak Allah

---

<sup>59</sup> Sa'id Hawwa, Al Islam Jilid 2, Al I'tishom, Jakarta, Thn 2013, hlm.431



atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan

b. Pelaku zina yang telah menikah (Muhshan)

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah/beristri. Sanksi terhadap pelaku zina muhshan ini ada du bentuk yaitu:

(a) dera seratus kali dan

(b) rajam.<sup>60</sup>

Namun dalam masalah hukuman yang diancamkan terhadap pelaku zina muhshan (telah menikah) ini terdapat perbedaan pendapat yakni terbagi menjadi dua pendapat besar yang berbeda dalam menghukum pezina muhshan. Menurut pendapat yang rajam.<sup>61</sup>

Argumentasi yang dikemukakan kelompok pertama adalah berdasarkan Hadits Nabi SAW yang didukung oleh sebagian besar para ahli fiqih.

Menurut Abul A'al Maududi, penegasan dari Nabi dalam hukuman bagi pezina muhshan ini masih disepakati sahabat, tabi'in, para fuqaha dan para ulama Islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagaimana syariat yang tetap sesuai dengan dalil-dalil Sunnah yang kuat lagi shahih.<sup>62</sup> Menurut Al Maududi kesalahan pendapat yang menolak hukum rajam ini disebabkan kesalahan dalam memahami Al-Qur'an. Menurutnya, kedudukan Rasulullah SAW dalam

---

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, Thn 2005 hlm. 33.

<sup>61</sup> merajam Maiz Al Ghamidiyah, dan wanita yang berzina dengan pembantunya sendiri Lihat Sa'id Hawwa, Op Cit, hlm.431.

<sup>62</sup> Dalam Hadits No. 1467

bidang syariah adalah menyampaikan hukum Allah kepada umatnya kemudian menjelaskan maksud, tujuan, arah, cara mengamalkan dan member jalan keluar terhadap problem manusia yang menyangkut hukum. Mengingkari tugas Rasulullah SAW bukan hanya menyalahi pokok-pokok agama saja tapi akan menumbuhkan dampak negatif dan kerusakan diri yang sangat besar.

Kelompok kedua berpendapat bahwa hukuman bagi pezina muhsan bukanlah rajam yang tidak disebut dalam Al-Qur'an itu, melainkan dera seratus kali berdasarkan ketentuan dalam Surat An Nur ayat 2 sebagaimana yang telah dicantumkan di atas. Argumen dari pendapat kedua ini adalah hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku zina muhsan dimasa Rasulullah SAW misalnya kasus Maiz kemungkinan terjadi sebelum turunya surat An Nisa ayat 2, para sarjana yang mendukung pendapat kedua ini juga beranggapan bahwa perkataan Nabi tidak dapat menghapus ketentuan dalam Al-Qur'an.

Ketetapan yang sudah diberi penjelasan mulai dari Hadist ataupun penjelasn lainnya terhadap sanksi zina sudah di atur dalam al-Qur an. Sebagaimana Halnya Maka terhadap tindak pidana pornogrifi di Twitter untuk dalam Prespektif Hukum Pidana isalm telah di tetapkan Sanksinya sesuai dengan penggolongan yang telah di tetapkan. Zina tersebut dibagi dua golongan yaitu Zina ghairu muhsan dan muhsan yang berarti secar umumnya status setiap personal yang membuat pornografi tersbut.

Maka dari itu untuk Oknum atau pelaku tindak pidana yang melakukannya dengan cara menyimpan atau mengonsumsi pornografi. Sementara itu, pada sisi yang lain pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi dengan hukuman had (*jarimah hudud*), Terutama bagi pelaku atau oknum yang dengan sengaja berposisi sebagai objek atau model pornografi yang mana dalam pornografi tersebut pelaku melakukan adegan persenggamaan dengan bukan pasangan yang belum menikah. Sebab, hal ini sudah merupakan zina.<sup>63</sup>

## 2. Sanksi Pelaku Tindak Pornografi di twitter dalam Hukum Positif

Dengan adanya Tindak Pornografi yang memenuhi Unsur Tindak pidana sudah pastinya Memiliki sanksi . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) memberi penjelasan tentang tindak pidana pornografi Dalam Muatan Pelaku UUD ini berlaku bagi Pelaku di antara lain:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

---

<sup>63</sup> A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 35.

- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Tentang Pornografi, maka dikenakan sanksi berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi:

*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>64</sup>*

Undang-undang ini memuat pembatasan larangan yang menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran , pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan serta memberikan pembertaan terhadap perbuatan pidana melibatkan anak.

---

<sup>64</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Selain berpotensi melanggar Undang-Undang pornografi konten asusila tersebut pada aplikasi twitter melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada pasal 45 yang berbunyi:<sup>65</sup> Sanksi Penyebaran Tindak Pidana Pornografi di twitter

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Bagi yang melanggar pasal di atas dapat di pidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Hal tersebut bisa dilihat dari dilakukannya uji materil di konsitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan alasan tersebut diperlukannya undang-undang yang baru sebagai bentuk

---

<sup>65</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

respon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Maka dibentuklah undang-undang tentang perubahan itu no 19 tahun 2016.

Dengan sanksi- sanksi yang di atur kedua UU tersebut sudah cukup menjelaskan Tindak Pidana pornografi di twitter memiliki ketentuan Hukum yang pasti dengan begitu sanksi yang diberikan sesuai dengan tindakan karakteristik yang dilakukan dalam bersosial media dengan begitu aturan- aturan ini sudah dipastikan berlaku bagi siapa saja pengguna Twitter yang melakukan pelanggaran terhadap aturan maka akan mendapatkan sanksi yang telah di terapkan di dalam kedua UU tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kualifikasi tindak pidana pornografi yang ditemukan dalam sosial media Twitter yang didasari oleh Undang- Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang No 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi (UU ITE), yaitu, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, nebyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan, atau mengunduh, mendengarkan, mempertontonkan, menfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, melibatkan anak dan menyalahgunakan kekuasaan. Dengan muatan- muatan yang bertuk yang membangkitkan birahi baik dari bentuk kecabulan atau eksploitasi seksual melalui sosial media Twitter.
2. Dari Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi di twitter yang Telah ditetapkan UU ITE dan UU pornografi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam memiliki Sanksi Tindak pidana pornografi di Twitter dikategorikan kepada jarimah Tazir. Oknum/orang yang berposisi sebagai objek pornografi dengan sengaja, baik pornografi yang isinya hanya dilakoni oleh seorang diri atau berpasangan, seperti gambar atau film yang menggambarkan adegan persenggamaan. penggolongan Oknum/pelaku tindak pidana pornografi ini, dikategorikan sebagai jarimah ta'zir syara'

sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman ta'zir yang berat ringannya ditentukan oleh ulil (penguasa).

## B. Saran- Saran

1. Perlunya penciptaan Kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dimana undang- undang ini memuat tentang penyebaran Video melanggar asusila, ketika ada ada kasus di Twitter yang di tangkap selalu pelaku memproduksi pornografi tersebut, Akan tetapi ketika tindak ada pengguna lainnya yang jadi penyebar situs-situs yang memuat pornografi maka vidio,gambar,atau lainnya yang memuat pornografi tindak akan menajdi bahan konsumsi publik. Maka dari itu sangat dibutuhkannya kemanfatan dan keadilan kepstian Hukum. Karna jika dilihat sudah ada ketetapan hukum yang sudah di tegakkan juga masih saja masih banyak pengguna sosial media yang menjadi tindak pidana pornografi.
2. Dalam Hukum pidana islam sudah sangat mengatur perzinaan begitu spesifik tetapi adakalanya pidana islam di perkembangan lagi untuk mereponisasi kemajuan zaman yang semakin canggih, karna perbuatan zina ataupun pidana linya tidak hanya di dunia nyata. Sesuai kenyataan yang kita temui Tindak pidana semakin banyak di lakukan di sosial media ataupun dalam teknologi yang semakin maju di era sekarang. Hanya mengembangkan lagi bukan untuk mengubah hukum pokoknya sudah diciptkan oleh Allah SWT.



## ***DAFTAR PUSTAKA***

Adami Chazawi. Tindak pidana mengenai kesopanan. PT Raja Garafindo  
parsada, jakarta, 2005.

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, Thn  
2005

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,  
1993).

Andi Hamzah, Hukum Pidana, Jakarta: Bina Mulia, Thn 1987.

Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Rineka Cipta,  
Jakarta, Thn 1991.

Delapan Mazhab Fiqh, Riora Cipta, Jakarta, 2000, hlm.257

Dalam Hadits No. 1467

Hakim ishaq Kontribusi konsep zina dalam pembaharuan Hukum  
Pidana Indonesia thn, 2000.

Hendra Sitio pertanggung jawaban Pidana Cyber porn dalam kebijakan  
formulasi Hukum Pidana di indonesia (skripsi) UNNES 2017

Isnaini Enik, Penanggulangan tindak Pidana Pornografi Dalam Media  
Sosial,

Musthafa Ahmad Al-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi  
Komperatif

Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis  
Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22  
Agustus 2001.

Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Pustaka Setia, Bandung, Thn 2013.

Pasal 281 dan 282 KUHP

Pasal 1 ayat (1) Undang- undang No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 215/Pid.B/2021/PN Tgt, tanggal 8 November 2021.

Sa'id Hawwa, Al Islam Jilid 2, Al I'tishom, Jakarta, Thn 2013.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Vera Rimbawani Sushanty, "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab UndangUndang".

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Eleketronik (ITE)

A. Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan (Syariah II), Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha

Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab), (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009).

A. Qadri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004).

Al-Ghifari, Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern, (Bandung: Mujahid, 2002).

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Syamil 2005)

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Jurnal Gagasan Hukum Tahun Ke 1 No. 1 Juni 2019.

Haryatmoko, Etika Komunikasi, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007).

Diponogoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi ( Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).

Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25 No. 1, Juli 2021: 15-30.

Independent, Vol, 2, No 2 1014 (28 Desember 2021)

Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019).

Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008).

Pornografi dan pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

R.soesilo,Kitab undang-undang. Hukum Pidana (KUHP)  
(Bogor;politeia.1996).

Ramiyanto, Skripsi: Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam  
Hukum Pidana.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, Al I'thisom, (Jakarta, 2010).

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung  
Alfabeta, 2009).

Soerjono Seokanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu  
Tinjau Singkat, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998).

Suharyo, Penelitian Hukum Tentang Penerapan Bantuan Timbal Balik  
Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus kasus Cyber Crime, (Jakarta: Badan  
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI).

Said Agil Husain Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Cet.  
I; Jakarta: Penamadani, 2004 ).

S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia  
Cetakan Ke-2.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif  
Negara Hukum Berdasarkan Pancasila), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif  
Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", (Jakarta: Kencana, 2003).

Aduan konten negatif didominasi pornografi. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. 2020. <https://kominfo.go.id/>

Adam, Demografi pengguna twitter di indonesia paling banyak laki-laki daripada perempuan, Itworks Id.<https://www.itworks.id/57258/cara-mudah-mengurus-surat-pindah-domisili-secara-online.html>

<https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/701902/selama-2022-kominfo-blokir-238-226-konten-negatif&ved=2ahUKEwiZtKyhlo7->

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Pribadi

Nama : Mey Sri Yanti W  
Nim : 1910700004  
Tempat/tanggal lahir : Sinunukan, 09 mei 2001  
e-mail/ No HP : meysryy09@gmail.com/ 085281962597  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah Saudara : 2 (Dua)  
Alamat : Jln. Sm. Raja inal siregar sitamiang, Gg Makmur

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : M. Yusuf  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Warda  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jln. Sm. Raja inal siregar sitamiang, Gg Makmur

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 200212 padang matinggi  
SLTP : SMP Never 6 Padang Sidimpuan  
SLTA : SMA Negeri 5 Padang Sidimpuan  
Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan